



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

Kode Pos: 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 423.7/0928 /02/14

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR SWASTA

BUPATI CILACAP

- Menimbang :
- a. Bahwa Yayasan Kholidiyah Jl. Butsi 71 Desa Sidayu - Kecamatan Binangun PO.BOX.04 Jateng Telp. (0287) 554.713.8 selaku Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) AL HUDA Kecamatan Binangun, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melaksanakan pendidikan sekolah dasar;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan memperoleh hasil yang optimal sebagaimana Kepmendiknas No.060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - c. bahwa sehubungan dengan tersebut butir (a) dan (b) di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta ;
- Mengingat :
- 1. Undang –Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendidikan Bebas KKN
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi, Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada ;
Nama Penyelenggara SD : Yayasan Kholidiyah
Untuk : Meyelenggarakan Pendidikan SD
Nama Satuan Pendidikan : SD IT "AL HUDA"
Alamat SD : Jl.Butsi 71 Desa Sidayu - Kecamatan
Binangun PO.BOX.04 Jateng Telpn
(0287) 554.713.8
- Kedua : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat keputusan pendirian ijin pendidikan ini akan ditinjau kembali;
- Ketiga : Keputusan inisial berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5-4-2010

a.n.BUPATI CILACAP
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Cilacap



Drs. SUTANTO, MM. Pd.
NIP.19550510 198403 1 008

Tembusan Kepada Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa T
5. Bupati Cilacap
6. Camat Binangun
7. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Binangun
8. Ketua Yayasan Kholidiyah Kecamatan Binangun
9. Kepala SD Islam Terpadu (SD IT) Al Huda Binangun
10. Peringgal